

**SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES**

Volume 5 Issue 3 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

## **Wali *Adhal* Sebab Adat *Gelit* Dalam Pandangan Hakim dan *Urf'***

**Ahmad Syaiful Ikhwan**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[Ahmad.syaiful2810.as@gmail.com](mailto:Ahmad.syaiful2810.as@gmail.com)

### **Abstrak**

Adat *gelit* adalah kesamaan nama antara wali laki-laki dari calon pengantin perempuan dan wali laki-laki dari calon mempelai laki-laki. Menurut keyakinan masyarakat sekitar akibat dari pelanggaran adat tersebut dapat berupa balak, penyakit, ataupun kematian. Permasalahannya adalah adat tersebut digunakan sebagai alasan seorang wali *adhal* menikahkan anaknya, Seperti kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn. Berdasarkan fenomena dan kasus tersebut tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro tentang perkara permohonan wali *adhal* karena wali mempercayai adat *gelit* perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn. serta untuk mengetahui pandangan *urf'* terhadap adat *gelit* sebagai alasan wali *adhal*. Jenis penelitian pada artikel ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif beserta data yang diperoleh dari warga, sesepuh desa, *modin*, beberapa hakim, buku, kitab, undang-undang, skripsi, salinan putusan, dan artikel lainnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, adat *gelit* tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam sebuah putusan karena adat *gelit* bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. Kemudian berdasarkan pandangan *urf'* adat *gelit* termasuk adat yang tidak dapat dijadikan pijakan hukum. Karena adat ini melanggar syari'at yaitu mengandung unsur *thiyyaroh* dan adat *gelit* tidak bisa dibuktikan secara akal.

**Kata Kunci:** Wali *Adhal*; Adat *Gelit*; *Urf'*

## Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU Perkawinan). Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan itu dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.<sup>1</sup> Dalam perkawinan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan sah secara syariat maupun undang-undang. Salah satu syarat tersebut adalah adanya seorang wali nikah. Perkawinan tidak sah apabila tanpa adanya seorang wali nasab. Namun, terdapat wali nasab yang enggan menikahkan calon mempelai atau disebut dengan wali *adhal*.

Wali *adhal* adalah seorang wali yang enggan untuk menikahkan anaknya ataupun orang yang berada dalam hak kuasa perwaliannya.<sup>2</sup> Akibatnya calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan harus mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama. Wali hakim bisa menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali qarib dalam keadaan *adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang di benarkan. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim bukan kepada wali ab'ad karena *adhal* adalah dzalim dan yang menghilangkan dzalim adalah hakim, maka perwalian tersebut jatuh kepada hakim.<sup>3</sup> Seperti halnya perkara yang peneliti temui di Pengadilan Agama Bojonegoro seorang wali nikah enggan menikahkan anaknya dengan alasan karena wali mempercayai adat *gelit*.

*Gelit* adalah kesamaan dua huruf pertama dari nama depan atau dua huruf akhir dari nama belakang, baik nama desa ataupun nama orang. Ada dua macam *gelit* yang berkembang dan dipercayai oleh masyarakat di beberapa daerah di Bojonegoro, yang menyebabkan masyarakat di daerah tersebut tidak boleh menikah apabila kedua calon mempelai diketahui *gelit*. Adat *gelit* ini merupakan peninggalan dari sesepuh-sesepuh terdahulu yang tinggal di daerah Bojonegoro. Ada beberapa daerah di Bojonegoro yang masyarakatnya masih mempercayai adat *gelit*, diantaranya di kecamatan ngasem, gayam, pojok, dan lainnya. Dua macam adat *gelit* tersebut yaitu *gelit jeneng* dan *gelit deso*.<sup>4</sup>

*Gelit jeneng* yaitu secara bahasa *jeneng* berasal dari bahasa jawa yang artinya nama. Secara istilah *gelit jeneng* adalah kesamaan awalan atau akhiran nama depan si wali (bapak) calon mempelai perempuan dan wali (bapak) mempelai laki-laki. Contohnya Suparmi dan Supriyadi, Ngasi dan Sidik. Karena memiliki awalan "Su" dan akhiran "Si" inilah yang disebut *gelit jeneng*. Kemudian yang kedua adalah *gelit deso*. *Gelit deso* adalah kesamaan awalan atau akhiran nama depan tempat tinggal (desa) kedua calon mempelai yang akan menikah. Contohnya: calon mempelai perempuan tinggal di desa Pojok, sedangkan calon mempelai laki-laki tinggal di desa Punggur. Karena kedua desa berawalan huruf "P" tersebut dinamakan *gelit deso*.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Arne Huzaimah, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palembang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah", *Intizar*, Vol. 20, No. 1, (Maret, 2018), 56.

<sup>2</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adilatu*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1999), 470.

<sup>3</sup> Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal", *Syakhshia Jurnal Perdata Islam*, Vol. 19, No. 1, (Januari, 2018), 1.

<sup>4</sup> Yatri (Warga Desa Gayam), hasil wawancara, 24 November 2020.

<sup>5</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adilatu*, 470.

Aturan mengenai pelaksanaan perkawinan pada dasarnya beragam, tidak hanya antar agama satu dengan yang lainnya saja, tetapi antar adat masyarakat satu dengan lainnya pun beragam. Hal ini disebabkan karena adanya pengalaman hidup masyarakat adat sejak dahulu yang hingga saat ini masih terus diselaraskan dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat khususnya agama Islam. Perkembangan Islam di suatu masyarakat akan berakulturasi dengan adat daerah tersebut.<sup>6</sup> Mereka menyakini apabila hal tersebut dilanggar maka akan mendapatkan musibah misalnya salah satu orang tua dari kedua mempelai atau salah satu dari mempelai akan meninggal dunia dalam waktu dekat. Pernah terjadi sebuah kasus terdapat warga yang melanggar adat *gelit* ini, yang pada akhirnya warga yang melanggar tersebut dalam waktu dekat ia meninggal dunia. Adanya kasus tersebut semakin memperkuat keyakinan masyarakat di daerah tersebut terhadap adat *gelit* itu sendiri. Mengingat pentingnya kedudukan seorang wali dalam pernikahan anaknya, disebutkan dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, bagi yang beragama Islam wali nikah adalah wajib. Hal ini berdasarkan Pasal 19 jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juga Pasal 12 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Seperti halnya yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang berbunyi: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.”<sup>7</sup> Sedangkan dari segi larangan pernikahan, adat *gelit* sendiri tidak tercantum dalam larangan pernikahan menurut hukum Islam maupun hukum positif. Akibatnya kedua calon mempelai akan melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim. Akan tetapi di sisi lain adat *gelit* merupakan hukum adat yang masih berlaku dan dipercayai oleh masyarakat Desa Gayam. Selain itu hukum adat juga diakui secara *de facto* ditengah masyarakat sejak dahulu.

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini membandingkan dengan artikel yang telah terbit sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini baik dari segi substansinya, pisau analisisnya maupun hal yang lain, seperti: *Pertama*, Vani Dwi Satya Rahwana, mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2010 dengan judul “Pertimbangan Hakim Tentang Wali Adhal Karena Wali Mempercayai Tradisi *Petungan Jawa* (Studi perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)”. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dan pandangan hakim dalam memutuskan perkara Wali Adhal Karena Wali Mempercayai Tradisi *Petungan Jawa* pada perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya pandangan hakim terhadap perkara tersebut berpijak pada aturan normatif, dan dalam pertimbangannya wali dalam perkara tersebut dinyatakan sebagai wali adhal.<sup>8</sup>

*Kedua*, Musyarrafah M, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Allauidin Makassar pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum

---

<sup>6</sup> Candra Ulfatun Nisa, dkk, “Adat Kejawaen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau dari Perspektif ‘Urf dalam Hukum Islam”, *Udayana Magister Journal*, Vol. 9, No.1, (Mei, 2020) 153.

<sup>7</sup> Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>8</sup> Vani Dwi Satya Rahwana, “Skripsi, Pertimbangan Hakim Tentang Wali Adhal Karena Wali Mempercayai Tradisi *Petungan Jawa* Studi perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010). <http://etheses.uin-malang.ac.id/5257/1/12210039.pdf>.

Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wali laki-laki calon mempelai perempuan tidak menyetujui anaknya menikah dengan calon mempelai laki-laki. Dalam penelitian ini peneliti meninjau dari titik pandang hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya menurut hukum Islam hakim memiliki kewajiban untuk mengupayakan agar perkawinan bisa berlangsung, dengan menyarankan untuk mencabut *keadhanya*. Dalam artian wali sanggup melangsungkan pernikahan anaknya. Tetapi apabila wali tetap membangkang maka kewajiban bagi hakim untuk menempuh cara kedua yaitu penggantian wali.<sup>9</sup>

*Ketiga*, Candra Ulfatun Nisa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2019 dengan judul "Adat *Kejawen Ngalor-Ngetan* Sebagai Alasan *Adhalnya* Wali Ditinjau dari Perspektif 'Urf dalam Hukum Islam". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh alasan *adhalnya* wali karena adat *kejawen* mengenai pantangan perkawinan arah rumah *ngalor-ngetan* dilihat dari perspektif 'urf dalam hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Adat *kejawen ngalor-ngetan* tidak dapat dikategorikan sebagai 'urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam menetapkan suatu aturan hukum. Keberadaan adat *kejawen ngalor-ngetan* baik itu secara prinsip maupun pelaksanaannya benar-benar tidak memiliki kemanfaatan sama sekali, justru mengandung unsur *mafsadat* (merusak) yang membawa kepada keburukan dan kerusakan karena sifatnya menghalangi dan mempersulit prosedur perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, sehingga mengenai alasan *adhalnya* wali karena alasan adat *kejawen ngalor-ngetan* tidak sejalan atau tidak sesuai dengan perspektif agama Islam.<sup>10</sup>

*Keempat*, Arne Huzaimah mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2018 dengan judul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palembang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh alasan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 adalah: Putusan uji materi pasal 43 ayat 1 UUP, sesungguhnya ditujukan untuk anak yang lahir di luar perkawinan akibat nikah sirri atau kumpul kebo. Kesimpulan Dengan adanya putusan MK tersebut, maka pernikahan sirri dapat dilakukan pengesahan perkawinan/itsbatnikah dengan cara mengajukan permohonan itsbatnikah ke pengadilan agama, sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri dapat menjadi anak yang sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara, dan mempunyai hubungan perdata tidak hanya kepada ibunya tetapi juga mempunyai hubungan perdata kepada ayahnya. Atau dapat juga mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke pengadilan agama dan dapat dibuktikan di depan sidang pengadilan agama, maka anak yang lahir dari perkawinan siri dapat menjadi anak yang sah, dan Kantor Catatan Sipil dapat menerbitkan Akta Kelahiran berdasarkan penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh pengadilan agama tersebut. Berdasarkan penetapan

---

<sup>9</sup> Musyarrifah M, "Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B, (Skripsi, Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2017). <http://repositori.uin-alaudidin.ac.id/6821/1/Musyarrifah%20M.pdf>.

<sup>10</sup> Candra Ulfatun Nisa, dkk, "Adat *Kejawen Ngalor-Ngetan* Sebagai Alasan *Adhalnya* Wali Ditinjau dari Perspektif 'Urf dalam Hukum Islam", *Udayana Magister Journal*, Vol. 9, No.1, (Mei, 2020) 153.

pengadilan agama yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan/itsbat nikah dan penetapan asal usul anak, maka anak yang dilahirkan.<sup>11</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field reserch*). Data diperoleh melalui wawancara beberapa hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dan pendapat beberapa warga masyarakat Desa Gayam terhadap adat *gelit*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bojonegoro dan di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Sumber data primer yang menjadi narasumber dalam penelitian lapangan ini yaitu tiga hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dan empat warga Desa Gayam. Data sekunder yang dijadikan sumber dalam penelitian ini yaitu buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah wali *adhal*, teori pertimbangan hakim, dan *urf* seperti kitab *al fiqh al islami wa adilatuhi* karangan Syaikh Wahbah az-Zuhaili, ilmu ushul fiqh karangan Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, Undang-undang, Peraturan Menteri Agama, dll. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap beberapa hakim dan beberapa warga. Dokumentasi diperoleh dari salinan putusan No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn.

### **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Terhadap Adat *Gelit* Sebagai Alasan Wali *Adhal***

Keberadaan Peradilan agama atau dengan nama lainnya yaitu Mahkamah Syariah sebagai subsistem peradilan Indonesia secara organisasi kelembagaan, finansial serta teknis mengadili telah berada dalam satu wadah di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Namun penyatuan dan perubahan tersebut masih belum menyentuh secara khusus terhadap pembuatan Undang-Undang hukum acara khusus tentang peradilan agama, termasuk hukum acara dibidang wali *adhal*.<sup>12</sup>

Hakim dapat juga di istilahkan *qadlhi* yang artinya pelaksana hukum yang bertugas mengadili suatu perkara yang berhubungan dengan hak-hak Allah ataupun yang berhubungan dengan perorangan.<sup>13</sup> Tugas pokok dan kewajiban hakim dapat diperinci menjadi dua, yaitu secara normatif dan secara konkrit. Secara konkrit tugas dan kewajiban hakim adalah:<sup>14</sup> (1) Mengadili sesuai undang-undang yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan orang, (2) Membantu siapapun untuk mendapatkan keadilan dan berupaya keras menghadapi hambatan demi untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, (3) Tidak diperkenankan menolak suatu perkara untuk diperiksa dan diadili dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan atau tidak jelas, (4) Memberikan keterangan dan pernasehatan mengenai persoalan hukum terhadap lembaga lainya apabila diminta, (5) Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang ditengah masyarakat.

---

<sup>11</sup> Arne Huzaimah, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palembang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah", *Intizar*, Vol. 20 No. 1, (Maret, 2018), 56.

<sup>12</sup> Rizqiyah Rosyidatul Azizah, "Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Kosmik Hukum*, Vol. 21 No. 1 (2021), 24.

<sup>13</sup> Dewan Redaksi, *EsLikipedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 70.

<sup>14</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UUI Press, 2006), 16.

Pertimbangan hakim secara filosofis dilaksanakan atas dasar hukum yaitu instruksi MA tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>15</sup> Berikut tugas dan kewajiban seorang hakim secara konkrit adalah sebagai berikut:<sup>16</sup> (1) Mengkonstatir dalam artian menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit, (2) Mengkualifikasi dengan artian meenetapkan atau merumuskan suatu peristiwa hukum, (3) Mengkonstitutir artinya hakim menetapkan hukumnya dan memberikan keadilan kepada pihak terkait.

Seorang hakim dalam melakukan tugas pokok dan kewajibanya memiliki asas Independen dan Bebas, artinya dalam memutus dan mengadili suatu perkara, hakim harus bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif maupun legislatif. Dengan demikian hakim diharapkan dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan membawa manfaat bagi masyarakat.<sup>17</sup> Hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Disitu disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum.

Selain itu hakim juga tidak terikat dalam menemukan dan mencari hukum. Demikian terdapat pada Pasal UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.<sup>18</sup> (1) Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. (2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Peradilan Agama dalam menangani suatu perkara memiliki kantor atau instansi yang disebut Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama khususnya untuk masyarakat yang menganut agama islam. Sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam menangani perkara di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shodaqoh, dan Ekonomi Syari’ah.

Kewenangan Pengadilan Agama dibidang perkawinan diantaranya adalah Permohonan izin poligami, dispensasi nikah, pencegahan atau penolakan nikah oleh PPN, pembatalan perkawinan, gugatan atas kelalian tanggung jawab suami atau isteri, cerai gugat, cerai talak, penyelesaian harta bersama, hak asuh anak, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkawinan. Kewenangan Pengadilan Agama tersebut dapat ditambahkan dengan permasalahan tentang Wali *Adhal*.<sup>19</sup> Dalam melaksanakan kewenangannya hakim Pengadilan Agama tentunya perlu mempertimbangkan setiap perkara yang diadili, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hakim atau biasa disebut *consideran* merupakan sebuah dasar dari putusan atau penetapan. Pada bagian ini terdapat alasan-alasan hakim dalam memutuskan suatu

---

<sup>15</sup> Erwin Prahara, “Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1 No. 1 (Mei, 2018), 2.

<sup>16</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, 17.

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 42.

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah*, 40.

<sup>19</sup> Erfania Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan*, (MaLang: Stera Press, 2016), 135.

perkara, sehingga perkara tersebut dapat diterima secara objektif.<sup>20</sup> Dalam memberikan suatu putusan hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Aspek yuridis merupakan aspek utama dalam pertimbangan hakim. Karena hakim sebagai orang yang mengaplikasikan undang-undang, maka ia harus memahami dan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang di hadapi. Hakim harus memperhatikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dari undang-undang tersebut. Karena salah satu tujuan utama adanya hukum adalah terciptanya keadilan.<sup>21</sup>

Kemudian aspek tidak kalah penting yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan hakim yaitu aspek filosofis dan sosiologis. Aspek filosofis menitikberatkan pada keadilan dan kebenaran. Sedangkan aspek sosiologis merupakan aspek tata nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Kedua aspek ini sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan seerta kebijaksanaan dalam mengikuti nilai-nilai pada masyarakat yang terabaikan.<sup>22</sup>

Penelitian ini memparkan pandangan hakim pemutus dan *non* pemutus perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn terkait adat *gelit* sebagai alasan wali *adhal*. sesuai dengan teori pertimbangan hakim yang dilihat dari beberapa aspek yang sifatnya yuridis, sosiologis, dan filosofis. Artikel ini dalam penelitiannya mewawancarai tiga hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, yaitu Bapak Syamsul Aziz (ketua pengadilan), Ibu Siti Rohmah (hakim *non* pemutus perkara), dan Bapak Bahrul Ulum (hakim ketua majelis).

**Tabel 1.** Daftar Nama Narasumber

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Syamsul Aziz, M.H.	Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro
2	Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.	Hakim Ketua Majelis Pemutus Perkara
3	Drs. Siti Rohmah, S.H., M.Hum.	Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro

Menurut Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro yang perlu menjadi pertimbangan dalam perkara ini adalah merujuk pada larangan-larangan pernikahan. Selama pernikahan tidak melanggar larangan nikah yang berada dalam hukum positif maupun hukum islam maka perkara permohonan wali *adhal* tetap dikabulkan. Dikarenakan adat *gelit* tidak tercantum dalam larangan nikah maka perkara tersebut harus tetap dilanjutkan, dalam artian tetap dikabulkan.<sup>23</sup>

Menurut Ibu Siti Rohmah yang perlu digunakan sebagai pertimbangan perkara tersebut adalah syarat dan rukun perkawinan. Artinya perkara adat *gelit* tersebut terdapat dalam larangan perkawinan atau tidak. Majelis dalam mempertimbangkan perkara wali *adhal* merujuk pada syarat perkawinan yaitu cukup umur, tidak ada hubungan mahram, salah satu pihak tidak berada keterkaitan dengan perkawinan lain

<sup>20</sup> Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan*, 137.

<sup>21</sup> Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 126.

<sup>22</sup> Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 126-127.

<sup>23</sup> Syamsul Aziz (Ketua PA Bojonegoro), hasil wawancara, 27 Januari 2021.

dan bagi calon istri tidak dalam pinangan orang lain. Apabila hal tersebut terpenuhi sudah cukup majelis mengabulkan perkara wali *adhal*. Karena alasan adat dalam hukum positif dan hukum islam tidak tercantum.<sup>24</sup>

Menurut bapak Bahrul Ulum yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara adat *gelit* sebagai alasan wali *adhal* ini, karena adat *gelit* menurut beliau tidak dibenarkan secara syara' dan tidak masuk akal. Disamping itu adat *gelit* tidak tercantum dalam syarat dan rukun nikah, dan tidak termasuk dalam larangan nikah, sehingga Bapak Bahrul Ulum mengabulkan permohonan pemohon (menganggap wali tersebut *adhal*).<sup>25</sup> Disamping itu dalam pertimbangannya ia juga mengutip sebuah kaidah fiqih yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>26</sup>

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”.

Pandangan ketiga narasumber tersebut dalam hal adat *gelit*, mereka sama-sama tidak setuju dengan adat *gelit*. Mereka memiliki alasan yang sama yaitu karena adat *gelit* tidak sesuai dengan syari'at islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun dalam hal pertimbangan jika menangani perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn mereka memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Narasumber pertama dalam pertimbangannya menambahkan kaidah fiqih atau hukum fiqih yaitu dengan merujuk pada syarat rukun nikah dan larangannya. Sedangkan narasumber kedua dan ketiga juga mendasarkan pada syarat rukun pernikahan dan larangan nikah. Disamping itu juga menambahkan dengan berdasar pada KHI pasal 24 jo pasal 2 ayat (1), (2), (3) Permenag RI Nomor 2 tentang wali hakim. Bahwa sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya Wali Nikah, karena itu apabila Wali Nasab tidak ada, atau mafqud (tidak diketahui di mana berada) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka Wali Nikahnya adalah Wali Hakim; b. bahwa berhubung Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk luar Jawa Madura dan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penunjukan Pejabat Wali Hakim, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, perlu diadakan penyempurnaan; c. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama.

Kemudian terkait apresiasi adat *gelit* sebagai pertimbangan hukum dalam perkara wali *adhal*, mereka memiliki pandangan yang sama. Mereka menganggap adat *gelit* ini tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan dalam artian dikesampingkan. Namun dalam hal selain adat *gelit* mereka berbeda pandangan. Menurut narasumber pertama, semua adat yang seperti adat *gelit* dikesampingkan dalam sebuah putusan atau penetapan. Sedangkan narasumber kedua memiliki pandangan tidak semua adat dikesampingkan dalam sebuah putusan atau penetapan, apabila adat memiliki dasar maka bisa dipertimbangkan. Kemudian narasumber ketiga, memiliki pandangan yang sama dengan narasumber kedua ia pernah memutuskan dan mempertimbangkan sebuah perkara yang berkaitan dengan adat.

Menurut Bapak Bahrul Ulum terkait apresiasi adat *gelit* beliau mengapresiasi adat tersebut apabila adat tersebut ada dasarnya. Akan tetapi menurut beliau *gelit* ini tidak ada dasarnya dan tidak sesuai dengan syari'at islam dan tidak bisa dinalar oleh

<sup>24</sup> Siti Rohmah (Hakim PA Bojonegoro), hasil wawancara, 28 Januari 2021.

<sup>25</sup> Moch Bahrul Ulum (HakimKetua majelis Pemutus Perkara), wawancara, 27 Januari 2021.

<sup>26</sup> Berdasarkan Putusan Hakim

akal. Ketika peneliti bertanya seandainya adat *gelit* sesuai dengan syari'at apakah isa digunakan untuk pertimbangan, beliau menjawab kemungkinan itu sangat kecil. Setiap adat bisa dipertimbangkan tetapi dalam hal *gelit* ini menurut beliau dikesampingkan. Karena diantara fungsi hukum adalah sebagai alat perubahan. Jadi yang tidak sesuai dengan syari'at harus dirubah.<sup>27</sup>

Kemudian pendapat Ibu Siti Rohmah terhadap apresiasi adat *gelit* yang sudah berlaku dimasyarakat sejak sebelum hukum positif ada bahkan berdampingan adalah tidak semua adat dikesampingkan dalam sebuah pertimbangan hakim. Menurut beliau dalam hal adat *gelit* ini tidak bisa dipertimbangkan karena alasannya tidak kuat dan tidak sesuai dengan syari'at maupun undang-undang. Kemudian beliau menambahkan bahwa majelis hakim dalam perkara ini merujuk pada pasal 24 KHI juncto pasal 2 ayat (1), (2), (3) Permenag RI No.2 tentang wali hakim. 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25. Beliau menambahkan bahwa pemohon boleh mengajukan perkara wali *adhal* apabila sudah memenuhi syarat perkawinan. Apabila pemohon belum cukup umur maka harus mengajukan permohonan diskah terlebih dahulu. Apabila dalam hal diskah ditolak maka pemohon tidak bisa mengajukan permohonan wali *adhal*. Apabila permohonan diskah dikabulkan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam pertimbangan hukum.<sup>28</sup>

Kemudian pendapat Bapak Syamsul Aziz terhadap apresiasi adat *gelit* yang sudah berlaku dimasyarakat sejak sebelum hukum positif ada bahkan berdampingan adalah tidak semua adat dikesampingkan dalam sebuah pertimbangan. Beliau pernah mengabulkan suatu perkara yang berkaitan dengan adat, dengan alasan adat yang ditangani sesuai dengan syari'at. Namun dalam hal adat *gelit* ini menurut beliau tidak ada dasarnya dalam syari'at maupun hukum positif. Beliau memperkuat dengan pengalaman beliau pernah menjumpai praktek yang sama dengan adat *gelit*. menurut beliau tidak terbukti kosekuensi yang ditimbulkan dari adat *gelit* seperti yang dipercaya oleh masyarakat. Kemudian beliau menambahkan bahwasanya fungsi dari Pengadilan Agama adalah menegakkan syari'at islam. Jadi adat *gelit* ini harus diluruskan karena tidak dibenarkan oleh syari'at. Beliau juga menyimpulkan bahwa selama adat tidak bertentangan dengan syari'at maka bisa dipertimbangkan. Namun apabila bertentangan maka harus dikesampingkan.<sup>29</sup>

### **Pandangan Urf' Terhadap Adat Gelit Sebagai Alasan Wali Adhal**

Pengertian *Urf'* dalam kitab ushul fiqh (*taishiru ushul fiqh lil muftadi'in*) adalah:

هُوَ مَا أَلْفَهُ مُجْتَمِعٌ وَلَيْسَ فَرْدٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا، مِنْ غَيْرِ حَظَرٍ مِنَ الشَّارِعِ، سَوَاءً كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا.<sup>30</sup>

*“Suatu perkara duniawi yang dibuat oleh sekelompok masyarakat, bukan oleh individu, tanpa adanya larangan dari Allah SWT, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun larangan”.*

<sup>27</sup> Moch Bahrul Ulum, hasil wawancara, 27 Januari 2021.

<sup>28</sup> Siti Rohmah, hasil wawancara, 28 Januari 2021.

<sup>29</sup> Syamsul Aziz, hasil wawancara, 27 Januari 2021.

<sup>30</sup> Abdulllah bin Yusuf, *Taishiru Ushulul Fiqh lil muftadi'in*, 2.

*Urf* apabila dilihat dari segi temanya dibagi menjadi dua yaitu *urf* lafdzhi (*qouli*) dan *urf* *fi'li* (perbuatan). *Urf qouli* adalah suatu ucapan (bahasa) yang berkembang dan menyebar pada masyarakat daerah tertentu dan ucapan tersebut hanya berlaku di daerah tersebut bukan untuk daerah yang lain. Sebagai contoh pada pengucapan kata daging yang memiliki maksud daging sapi, kambing, dan sejenisnya, bukan termasuk daging ikan.<sup>31</sup> Seperti halnya kata *walad* dalam surat al-Nisa' (4): 176: *Artinya: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuan tersebut seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki menguasai seluruh harta saudara perempuan"*.

Pada kata *kalalah* dalam ayat diatas melalui *urf qouli* diartikan sebagai "orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki". Dengan pemahaman *urf qouli* anak laki-laki dapat *mehijab* saudara-saudara, sedangkan anak perempuan tidak.

Sedangkan *urf fi'li* adalah sesuatu yang sudah melekat dan menjadi kebiasaan pada masyarakat tertentu seperti halnya aktifitas makan, minum dan jual beli. Seperti halnya jualbeli dengan kredit atau dengan upah.<sup>32</sup> Kemudian ditinjau dari segi cakupannya, *urf* dibagi menjadi *urf Amm* dan *urf khos*. Pengertian *urf amm* adalah:

وَهُوَ مَا لَا يَتَعَيَّنُ نَاقِلُهُ.<sup>33</sup>

"*Sesuatu yang tidak ditentukan secara eksplisit*".

Sebagai contoh yaitu memulainya tamu dengan menyuguhkan makanan dan menyiapkan tempat. Dan contoh lain bisa memakan buah yang jatuh di jalan umum.<sup>34</sup> Sedangkan yang dimaksud *urf khos* ialah:

وَهُوَ مَا تَعَيَّنَ نَاقِلُهُ عَلَى هَذَا نَحْصَلُ.<sup>35</sup>

"*Sesuatu yang ditentukan secara eksplisit atas suatu kejadian*".

Sebagai contoh dalam *urf khos* yaitu pedagang yang mengembalikan barang dagangannya ketika ada barang yang cacat. Atau contoh lain jual beli dengan membayar pada hari yang ditentukan seperti pembeli membayar pada setiap hari kamis.<sup>36</sup>

Kemudian *urf* ditinjau dari penetapan hukum syari'nya dibagi menjadi *urf shahih* dan *urf fasid*. Pengertian *Urf shahih* dalam kitab ushul fiqh *syarah waraqats* yaitu:

هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَيْسَتْ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلشَّرْعِ.<sup>37</sup>

"*Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam kegiatannya, dan tidak bertolak belakang dengan syari'at*".

Sedangkan pengertian dari *urf fasid* yaitu:

هُوَ الْمُخَالَفَةُ لِلنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ.<sup>38</sup>

"*Sesuatu (yang menjadi kebiasaan masyarakat) yang bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan syari'at*".

<sup>31</sup> Wahbah al Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 108.

<sup>32</sup> Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 107-108.

<sup>33</sup> Abdullah bin Shalih Fauzan, *Syarah al waraqat fi ushulil fiqhi*, (Dar Alamiyah), 17.

<sup>34</sup> Fauzan, *Syarah al waraqat fi ushulil fiqhi*, 17.

<sup>35</sup> Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 110.

<sup>36</sup> Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 109-110.

<sup>37</sup> Fauzan, *Syarah al waraqat fi ushulil fiqhi*, 25.

<sup>38</sup> Fauzan, *Syarah al waraqat fi ushulil fiqhi*, 25

Kondisi masyarakat selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman dimana perubahan itu mempengaruhi seluruh aspek hidup mereka. Perubahan ini terjadi karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang dinamis. Manusia hidup dan tinggal di dalam suatu lingkungan yang serba melembaga. Hal ini berarti bahwa segala tindak tanduk atau perilaku manusia senantiasa diatur menurut cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama.<sup>39</sup>

Secara harfiah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Pengertian lainnya adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.<sup>40</sup> Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam hukum positif. Hukum adat sejak zaman penjajahan sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan telah diatur dalam peraturan sistem hukum pluralisme saat itu atau yang disebut *Indische Staatresgeling*. Hukum adat terdapat dalam Pasal 131 ayat (2) huruf a yang berlaku untuk golongan Eropa dan Pasal 131 ayat (2) huruf b untuk golongan pribumi dan Timur asing.<sup>41</sup>

Selain itu hukum adat pada masa penjajahan Jepang juga telah diatur dalam hukum positif saat itu yaitu dalam Pasal 3 UU No.1 Tahun 1942. Berdasarkan Pasal 3 *Osamu Seirei* tersebut, jelaslah, bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Balatentara Jepang datang ke Indonesia masih tetap berlaku. Pada waktu itu hukum dari pemerintah diakui sah untuk sementara waktu saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan militer. Pada masa setelah kemerdekaan, hukum adat juga diatur yaitu dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Sehingga pada era reformasi setelah amandemen kedua UUD 1945, hukum adat diakui dan diatur dalam pasal 18 B ayat (2).<sup>42</sup>

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa kedudukan adat dalam tatanan hukum nasional diakui dan memiliki kekuatan hukum tersendiri. Karena itu adat sampai saat ini masih berkembang dan tetap berlaku di beberapa daerah di Nusantara. Seperti di daerah Bojonegoro yang memiliki adat yang dikenal dengan adat *gelit*. Seperti halnya di daerah Bojonegoro yang masyarakatnya cukup kental dengan beberapa adat yang masih mereka percayai. Salah satunya yaitu mengenai adat kepercayaan *gelit* yang berada di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

Kemudian untuk mengetahui apakah itu adat *gelit*, penulis dalam artikel ini memperoleh data dari hasil wawancara bersama beberapa narasumber. Data tersebut diperoleh dari beberapa warga masyarakat desa gayam diantaranya yaitu Bapak Muniran, Ibu Yatri, Bapak Modin, Bapak Duraahmad. Kemudian dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi terkait adat *gelit*. Berdasarkan informasi dari narasumber *Gelit* adalah kesamaan dua huruf pertama dari nama depan atau dua huruf akhir dari nama belakang. *Gelit* berkembang dan dipercayai oleh masyarakat di beberapa

---

<sup>39</sup> Alfin Syah Putra dan Teguh Ratmanto, "Media dan Upaya Mempertahankan Tradisi dan Nilai-nilai Adat", *Channel Jurnal Komunikasi*, Vol.7, No.1, (April, 2019), 59.

<sup>40</sup> Made Widiadnyana Wardiha, "Analisis Komparatif Peran Adat Dan Kepercayaan Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berkaca Pada Adat Yang Ada Di Permukiman Tradisional", *jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, Vol. 15 No.1 (Oktober, 2018), 115.

<sup>41</sup> Irmayanti, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Massombo' Pada Prosesi Akad Nikah Di Kecamatan MasaIle Kabupaten Enrekang", (Undergraduate thesis, UIN Alauddin Makassar, 2017), 25.

<sup>42</sup> Irmayanti, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Massombo' Pada Prosesi Akad Nikah Di Kecamatan MasaIle Kabupaten Enrekang", 26.

daerah di Bojonegoro, yang menyebabkan masyarakat didaerah tersebut tidak boleh menikah apabila kedua calon mempelai diketahui *gelit*. Adat *gelit* ini merupakan peninggalan dari sesepuh-sesepuh terdahulu yang tinggal didaerah Bojonegoro. Ada beberapa daerah di Bojonegoro yang masyarakatnya masih mempercayai adat *gelit*, diantaranya di kecamatan ngasem, gayam, pojok, dan lainnya.<sup>43</sup> Adat *gelit* merupakan sebuah adat yang masih diyakini sebagian besar masyarakat Desa Gayam. Secara garis besar adat ini dipercayai oleh masyarakat sebagai larangan nikah karena kedua wali laki-laki memiliki nama yang sama. Sehingga calon mempelai harus mengajukan permohonan wali *adhal*.

**Tabel 2.** Daftar Nama Narasumber

No	Nama	Jabatan
1	Yatri	Warga Desa Gayam
2	Muniran	Warga Desa Gayam
3	Durahmad	Sesepuh Desa Gayam
4	Suyitno	Modin Desa Gayam

Menurut narasumber, dalam hal pengertian adat *gelit* ada perbedaan antar narasumber. Menurut narasumber pertama dan kedua *gelit* adalah kesamaan nama persis maupun dari nama aksara jawa antar kedua wali laki-laki dari calon pengantin. Sedangkan menurut narasumber ketiga adat *gelit* adalah kesamaan nama depan, akhir, atau sama persis antara kedua wali laki-laki dari calon pengantin. Kemudian menurut narasumber keempat adat *gelit* dibagi menjadi dua yaitu *gelit jeneng* dan *gelit desa*. *Gelit jeneng* adalah kesamaan nama dari wali laki-laki. Sedangkan *gelit deso* adalah kesamaan nama desa dari kedua calon pengantin.

Kemudian terkait sejarah adat *gelit* mereka tidak mengetahui secara gambling. Namun mereka dalam hal asal usul dari adat *gelit* ini mereka semua sama mengatakan bahwa adat *gelit* sudah ada sejak zaman *walisogo* dan Kerajaan *Majapahit*. Berdasarkan argumentasi dari sebagian narasumber, dari segi sejarah adat *gelit* telah berkembang sejak zaman *Majapahit* kemudian berlanjut zaman *walisongo* hingga sekarang. Adat *gelit* berasal dari kitab *ilah-ilahan* yang berarti pantangan. Kitab tersebut merupakan kitab yang menjadi rujukan pada masa Kerajaan *Majapahit*. Masyarakat masih mempercayai adat tersebut karena tidak ada larangan dari *walisongo*. Menurut narasumber kedua dan keempat adat *gelit* berasal dalam kitab *ilah-ilahan* dari *Majapahit*. Sedangkan menurut narasumber ketiga adat *gelit* ini berasal dari buku *wuku*. Buku *wuku* adalah kitab rujukan adat-adat jawa yang berbahasa dan bertulisan aksara jawa.

Sedangkan dalam hal pelanggaran adat *gelit* ini mereka memberi penjelasan yang sama. Menurut mereka terdapat beberapa akibat apabila melanggar, diantaranya adalah kematian, balak, hingga penyakit. Menurutnya hal tersebut akan diterima oleh mertua, pengantin, hingga keturunan pengantin. Namun dalam hal pencegahan dari

<sup>43</sup> Yatri, hasil wawancara, 24 November 2020.

pelanggar agar terhindar dari tersebut narasumber pertama menambahkan bahwa adat *gelit* ini bisa dihindari dengan pergantian nama salah satu wali laki-laki dari kedua calon mempelai. Pergantian nama tersebut dengan catatan harus menggunakan *jenang merah* sebagai syarat *berkatan*. Kemudian dari adanya adat *gelit* ini masyarakat mempercayai *gelit* sebagai salah satu larangan menikah. Akibatnya kedua orang tua dari calon mempelai tidak menyetujui pernikahan anaknya. Selain itu wali mempelai perempuan enggan menikahkan anaknya. Sehingga anak atau kedua calon mempelai harus mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama. Sehingga pernikahan dari kedua mempelai harus menggunakan wali hakim. Berdasarkan uraian diatas mengenai deskripsi, sejarah dan alasan masyarakat mempercayai adat *gelit*, selanjutnya peneliti dalam artikel ini menganalisa adat *gelit* sesuai dengan perspektif metode istinbath hukum islam *urf'*. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah adat *gelit* termasuk *urf' qouli* atau *fi'li*. Kemudian peneliti menganalisa apakah adat *gelit* termasuk *urf' shohih* atau *fasid*. Terakhir peneliti akan menganalisa apakah adat *gelit* termasuk *urf' amm* atau *khos*.

*Urf'* yang dimaksud oleh peneliti dalam hal ini sesuai yang dikemukakan oleh ulama ushul:

هُوَ مَا أَلْفَهُ مُجْتَمِعٌ وَلَيْسَ فَرْدٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا، مِنْ غَيْرِ حَظْرٍ مِنَ الشَّارِعِ، سَوَاءً كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا.<sup>44</sup>

“Suatu perkara duniawi yang dibuat oleh sekelompok masyarakat, bukan oleh individu, tanpa adanya larangan dari Allah SWT, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun larangan”.

Apabila kita kaitkan dengan definisi *urf'* tersebut adat *gelit* tergolong suatu perkara yang dibuat oleh nenek moyang masyarakat Desa Gayam dan dipercayai oleh sekelompok masyarakat tersebut. Namun apakah adat tersebut dilarang oleh syariat atau tidak, peneliti akan menganalisa mulai dari segi interpretasinya. Dari segi interpretasi *urf'* dibagi menjadi *qouliyah* dan *fi'liyah*. *Urf' qouli* adalah suatu ucapan (bahasa) yang berkembang dan menyebar pada masyarakat daerah tertentu dan ucapan tersebut hanya berlaku di daerah tersebut bukan untuk daerah yang lain. Sedangkan *urf' fi'li* adalah sesuatu yang sudah melekat dan menjadi kebiasaan pada masyarakat tertentu seperti halnya aktifitas makan, minum dan jual beli. Seperti halnya jual beli dengan kredit atau dengan upah.<sup>45</sup>

Berdasarkan definisi tersebut maka adat *gelit* dari segi interpretasinya tergolong *urf' fi'liyah*. Karena didalam adat *gelit* terdapat sebuah tindakan yaitu larangan untuk melakukan pernikahan oleh wali laki-laki terhadap anaknya. Selain itu enggan seorang wali untuk menikahkan anaknya karena wali mempercayai adat *gelit*, sehingga dalam pernikahan anaknya menggunakan wali hakim.

Kemudian peneliti menganalisa adat *gelit* dari segi cakupan *urf'*, dalam hal ini dibagi menjadi *urf' amm* dan *khos*. *Urf' amm* adalah:

وَهُوَ مَا لَا يَتَّعَيَّنُ نَاقِلُهُ.<sup>46</sup>

“Sesuatu yang tidak ditentukan secara eksplisit”.

Sedangkan yang dimaksud *urf' khos* ialah:

<sup>44</sup> Abdullah bin Yusuf, *Taishiru Ushulu'l Fiqh lil muftadi'in*, 2.

<sup>45</sup> Wahbah al Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 108.

<sup>46</sup> Abdullah bin Shalih Fauzan, *Syarah al waraqat fi ushulil fiqhi*, (Dar Alamiyah), 17.

وَهُوَ مَا تَعَيَّنَ نَاقِلُهُ عَلَى هَذَا نَحْصَلُ<sup>47</sup>

“Sesuatu yang ditentukan secara eksplisit atas suatu kejadian”.

Adat *gelit* merupakan adat yang hanya berlaku di beberapa daerah di Kabupaten Bojonegoro. Beberapa daerah yang masyarakatnya masih mempercayai adat *gelit* diantaranya seperti Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Gayam. Adat *gelit* tersebut pada zaman dahulu memang banyak dikenal masyarakat secara luas. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kepercayaan masyarakat terhadap adat tersebut semakin luntur. Sehingga hanya beberapa wilayah saja yang masyarakatnya masih mempercayai adat *gelit* ini. Pada masa sekarang adat tersebut tidak diketahui secara umum oleh masyarakat diluar kecamatan Ngasem dan Gayam. Berdasarkan hal tersebut apabila adat *gelit* kita kelompokkan dari segi cakupannya, maka adat *gelit* termasuk dalam *urf khos*. Sesuai kaidah fiqih:

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ فَلَا<sup>48</sup>

“Sebuah tradisi dapat dipertimbangkan apabila berlaku secara umum atau mayoritas”.

Berdasarkan kaidah tersebut maka adat *gelit* belum memenuhi kriteria tersebut. Karena adat *gelit* hanya berlaku dalam kelompok tertentu. Dalam hal ini hanya beberapa wilayah yang mengakuinya.

Kemudian kriteria terakhir yang berpengaruh dalam istinbath hukum *urf* yaitu dari segi penetapannya. Dari segi penetapannya *urf* dibagi menjadi dua, diantaranya *shahih* dan *fasid*. Pengertian *urf shahih* dalam kitab ushul fiqh yaitu:

هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَيْسَتْ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلشَّرْعِ.<sup>49</sup>

“Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam kegiatannya, dan tidak bertolak belakang dengan syari’at”.

Sedangkan pengertian dari *urf fasid* yaitu:

هُوَ الْمُخَالَفَةُ لِلنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ.<sup>50</sup>

“Sesuatu (yang menjadi kebiasaan masyarakat) yang bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan syari’at”.

Berdasarkan hukum fiqih larangan-larangan pernikahan disebutkan dalam disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ (4): 23:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam

<sup>47</sup> Abdulllah bin Shalih Fauzan, *Syarah al waraqat fi ushulil fiqhi*, 17.

<sup>48</sup> As-Suyuthi, *Al Asybah Wa An-Nadzair*, (Maktabah Assalam), 64.

<sup>49</sup> Abdulllah bin Shalih Fauzan, *Syarah al waraqat fi ushulil fiqhi*, 25.

<sup>50</sup> Abdulllah bin Shalih Fauzan, *Syarah al waraqat fi ushulil fiqhi*, 25.

pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang”.<sup>51</sup>

Berdasarkan larangan-larangan pernikahan tersebut kita kaitkan dengan adat *gelit*, maka adat *gelit* secara hukum islam tidak masuk didalamnya. Maka apabila adat *gelit* dijadikan sebagai alasan larangan berlangsungnya sebuah pernikahan sama halnya melanggar ketentuan syara'. Kemudian dari segi sejarah adat *gelit* yang cenderung kurang kuat untuk dijadikan pijakan hukum. Karena masih tabu dalam artian masyarakat masih belum tahu betul sejarah sebenarnya adat *gelit* ini, yang mereka tau hanyalah dari peninggalan nenek moyang terdahulu.

Kemudian dari segi konsekuensi hukum adat dari adat *gelit* ini masyarakat atau narasumber memiliki keyakinan bahwa apabila terjadi pelanggaran maka akan terjadi kematian, balak, penyakit, dan lainnya. Dalam hal ini konsekuensi tersebut kurang begitu kuat untuk dijadikan pijakan hukum. Selain itu anggapan atau meyakini kesialan adalah termasuk *thiyarah*. *Thiyarah* adalah termasuk haram dan termasuk syirik kecil karena percaya selain Allah. Karena beberapa konsekuensi tersebut tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara akal. Padahal salah satu syarat *urf*' adalah bisa dinalar dengan akal sehat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa adat *gelit* yang dipercayai oleh masyarakat, dari segi penetapannya termasuk dalam kategori *urf*' *fasid*. Karena dalam hukum islam tidak diajarkan sedemikian. Disamping itu adat *gelit* tergolong adat yang bertentangan dengan syari'at. karena *gelit* menghalangi berlangsungnya pernikahan. Sedangkan pernikahan merupakan perbuatan yang disyari'atkan dalam hukum islam.

Menurut ulama ushul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan *urf*' sebagai pijakan hukum islam. Diantaranya yaitu:<sup>52</sup> (1) *Urf*' harus dijalankan oleh mayoritas, (2) *Urf*' harus memiliki tujuan hukum adat juga harus berdiri dan membentuk perilaku sendiri, (3) *Urf*' tidak menimbulkan kerusakan, (4) *Urf*' tidak boleh melanggar dari hukum syari' dan hukum asal.

Apabila penulis kaitkan dengan perkara wali *adhal* No.435/Pdt.P/2020/Pa.Bjn maka pengabulan majelis hakim terhadap pemohon adalah keputusan yang tepat. Karena apabila majelis menolak permohonan wali *adhal* maka sama halnya majelis menutup sebuah jalan pernikahan. Dari pengabulan permohonan oleh majelis hakim maka kedua mempelai dapat menjalankan syari'at islam yaitu pernikahan, walaupun pada nantinya wali yang digunakan adalah wali hakim. Dalam artian adat *gelit* secara *urf*' tidak dapat dijadikan sebagai pijakan hukum, karena tidak memenuhi syarat ketentuan *urf*'.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dideskripsikan dan dianalisis sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Dari beberapa narasumber yaitu dari Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang peneliti wawancarai peneliti memperoleh kesimpulan. Dalam pandangan mereka terkait adat *gelit* sebagai alasan wali *adhal*. Mereka memiliki pertimbangan yang sama yaitu karena adat *gelit* tidak sesuai dengan syari'at islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pandangannya para hakim dalam perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn

---

<sup>51</sup> Ibid, 25.

<sup>52</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 120-123.

mereka menggunakan kaidah fiqih atau hukum fiqih yaitu dengan merujuk pada syarat rukun nikah dan larangannya. Mereka mendasarkan pada syarat rukun pernikahan dan larangan nikah. Disamping itu juga menambahkan dengan berdasar pada KHI pasal 24 jo pasal 2 ayat (1), (2), (3) Permenag RI Nomor 2 tentang wali hakim. Kemudian terkait dikesampingkannya atau tidak dalam hal adat gelit, para hakim menganggap adat gelit ini tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan dalam artian dikesampingkan. Dalam hal ini pertimbangan hakim sangatlah tepat karena atas putusannya, pemohon dapat melangsungkan pernikahan. 2) Kepercayaan masyarakat terhadap adat gelit didasarkan pada sisi historis dan konsekuensi pelanggaran adat. Dalam sisi historis masyarakat masih kental akan adat peninggalan leluhur. Di samping itu masyarakat meyakini konsekuensi dari pelanggaran adat gelit mulai dari penyakit hingga kematian. Dalam perspektif urf<sup>2</sup> berdasarkan uraian pada analisis dari segi cakupannya maka adat gelit termasuk dalam urf<sup>2</sup> khos karena hanya berlaku di beadaberapa wilayah saja dan tidak diketahui secara umum. Dari segi interpretasinya adat gelit tergolong urf<sup>2</sup> fi'liyah atau perbuatan karena dalam hal ini termasuk perbuatan larangan dan mengakibatkan digantinya wali sah menjadi wali hakim. Kemudian dari segi penetapannya adat gelit merupakan adat yang fasid karena tidak sesuai dengan kaidah fiqih atau syari'at Islam dalam hal ini termasuk adat gelit termasuk *thiyarah*.

#### Daftar Pustaka

- Al Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqih Al Islami Wa Adilatuhu*. Beirut: Dar al-Fikri, 1999.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Almahira, 2017.
- As-Suyuthi, Jalaludin Abdurahman bin Abibakar. *Al Asybah Wa An Nadzair*. Maktabah Assalam. tth.
- Erwin Prahara. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai". *Jurnal USM Law Review*. Vol. 1 No. 1 Mei. 2018.
- Fauzan, Abdullah bin Shalih. *Syarah Al-Waraqat Fi Ushulil Fiqhi*. Daar Al-Alamiyah. tth.
- Huzaimah, Arne. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palembang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah". *Intizar*. Vol. 20. No. 1. Maret, 2018.
- Ikbar, Yanuar. *Metodologi Penelitian social Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Irmayanti, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Massombo' Pada Prosesi Akad Nikah Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang ". Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Jumianti. "Skripsi. Tradisi Beghembeh Dalam Perspektif urf" Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timut Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau". Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/5257/1/12210039.pdf>.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Dar Al-Kutub Islamiyah, 2003.
- Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Media, Kompas Cyber. "[Perbedaan Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat Halaman all](#)". *KOMPAS.com*, 13 Desember 2019, Diakses tanggal 4 November 2020, [https://amp.kompas.com/skola/read/2019/12/13/0933340869/perbedaan\\_hukum-kebiasaan-dan-hukum-adat](https://amp.kompas.com/skola/read/2019/12/13/0933340869/perbedaan_hukum-kebiasaan-dan-hukum-adat).

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Mughniyyah, Muhammad Jawab. *Fiqh Ala Madzahib Al-Khamsah*. Jakarta: Dar Al-Kutub Islamiyah, 2001.
- Musyarrifah M. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B*”. Makassar: Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2017. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6821/1/Musyarrifah%20M.pdf>.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Pengadilan Agama Bojonegoro, “Profil Pengadilan Agama Bojonegoro” [pa.bojonegoro.go.id](http://pa.bojonegoro.go.id), Diakses tanggal 15 Februari 2021, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/>.
- Putra, Alfin Syah dan Teguh Ratmanto. “Media dan Upaya Mempertahankan Tradisi dan Nilai-nilai Adat”. *Channel Jurnal Komunikasi*. Vol.7, No.1. April, 2019.
- Rahwana, Fani Dwisatya. “*Pertimbangan Hakim Tentang Wali Adhal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa Studi perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg*”. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Rifa’I, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rizqiyah Rosyidatul Azizah. “Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”. *Kosmik Hukum*. Vol. 21. No. 1. 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Daar Al-fikri, 1983.
- Siti Nurjanah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal*”. *Syakhshia Jurnal Perdata Islam*. Vol. 19. No. 1. Januari, 2018.
- Suja’, Abu. *Syarah Fathul Qarib*. Surabaya: Daar Al-‘Abidin. tth.
- Wardiha, Made Widiadnyana. “Analisis Komparatif Peran Adat Dan Kepercayaan Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berkaca Pada Adat Yang Ada Di Permukiman Tradisional”. *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*. Vol. 15 No.1. Oktober, 2018.
- Wikipedia. “Gayam, Gayam, Bojonegoro”. wikipedia.org, Diakses tanggal 15 Februari 2021, [https://id.wikipedia.org/wiki/Gayam,\\_Gayam,\\_Bojonegoro](https://id.wikipedia.org/wiki/Gayam,_Gayam,_Bojonegoro).
- Yusuf, Abdullah bin. *Taishiru Ushulul Fiqh lil muftadi’in*. tth.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan*. Malang: Stera Press, 2016.